



LEMBARAN KALURAHAN KARANGMOJO
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2024

LURAH KARANGMOJO
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGMOJO
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGMOJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangmojo Nomor 5 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2025 telah di evaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 63 Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Karangmojo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1083 Tahun 2024);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Gunungkidul tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
27. Peraturan Desa Karangmojo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangmojo Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Kalurahan Karangmojo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangmojo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Karangmojo Tahun 2022 Nomor 3);
29. Peraturan Kalurahan Karangmojo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Karangmojo Tahun 2024 Nomor 5);
30. Peraturan Kalurahan Karangmojo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan Karangmojo (Lembaran Kalurahan Karangmojo Tahun 2024 Nomor 8);
31. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGMOJO
dan
LURAH KARANGMOJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KARANGMOJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 3.036.718.000,00
2. Belanja Desa	Rp 3.181.422.357,40
Surplus/Defisit	Rp (144.704.357,40)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 254.704.357,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 110.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 144.704.357,40
Sisa Lebih/(Kurang) tahun berkenan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permasyarakatan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangmojo.

Ditetapkan di Karangmojo
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH KARANGMOJO,

ttd

AGUS BUDIYONO

Diundangkan di Karangmojo
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK KARANGMOJO,

ttd

AGUNG SUSILO
LEMBARAN KALURAHAN KARANGMOJO TAHUN 2024 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGMOJO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.550.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.801.168.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.036.718.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.039.953.644,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.091.230.983,40	
5.3.	Belanja Modal	971.462.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.775.430,00	
	JUMLAH BELANJA	3.181.422.357,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(144.704.357,40)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	254.704.357,40	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	254.704.357,40	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	110.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	110.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	144.704.357,40	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangmojo, 31 Desember 2024

LURAH

ttd

AGUS BUDIYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGMOJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.550.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.801.168.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.036.718.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.663.613.187,40</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.202.759.843,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	870.540.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	870.540.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	59.490.864,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	59.490.864,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	66.284.759,00	DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.284.759,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	55.747.780,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	50.397.780,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.250.000,00	DDS
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.646.440,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.646.440,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	162.845.300,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	147.325.300,00	DDS
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	147.325.300,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.120.000,00	PBH
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.400.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	PBP
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	31.701.363,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	28.725.600,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.725.600,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	241.363,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.363,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.734.400,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.734.400,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	87.906.781,40	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	850.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.948.725,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.948.725,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.444.900,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.444.900,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.870.026,40	ADD, DLL, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.870.026,40	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	350.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.624.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.624.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.705.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.705.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	9.764.105,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.764.105,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	16.375.025,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.375.025,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.725.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	250.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	178.399.900,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	174.150.000,00	SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.150.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	PBH
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	249.900,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.900,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.163.972.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	51.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	327.015.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	201.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.100.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.625.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.810.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.810.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	19.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	4.000.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	86.280.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.280.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	692.463.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	271.395.500,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	271.395.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	169.140.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	169.140.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	46.239.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	46.239.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	205.689.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	205.689.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	76.800.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	76.800.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.000.000,00	DDS
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.093.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.793.500,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.673.500,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.300.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>65.601.740,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.288.700,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.288.700,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.288.700,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.525.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	4.400.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.125.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.125.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.075.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17.725.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.725.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.350.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.713.040,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.124.900,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.124.900,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.849.900,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.849.900,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.487.500,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.487.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.250.740,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.740,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>209.460.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	144.830.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	68.950.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	68.950.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.290.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000,00	DDS
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	45.240.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.240.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.350.000,00	DLL
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.350.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	57.630.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	47.050.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	47.050.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.790.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.790.000,00	DDS
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.790.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>78.775.430,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	41.775.430,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	41.775.430,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.775.430,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.181.422.357,40	
SURPLUS / (DEFISIT)			(144.704.357,40)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	254.704.357,40	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	110.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			144.704.357,40	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Karangmojo, 31 Desember 2024

LURAH

ttd

AGUS BUDIYONO